

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan aspek perpajakan usaha *clothing* di Kabupaten Boyolali pada karya tulis tugas akhir ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses bisnis usaha *clothing* di Kabupaten Boyolali secara umum sama yaitu proses pemesanan, proses produksi, proses pemasaran, proses penjualan dan pengiriman, namun ada sedikit perbedaan yakni terdapat usaha *clothing* yang melakukan produksi sendiri dan bekerja sama dengan pihak lain. Kemudian strategi pemasaran yang digunakan terbagi atas dua jenis yaitu strategi pemasaran sederhana (mulut ke mulut secara langsung) dan menggunakan media sosial;
2. Pajak yang muncul pada usaha *clothing* adalah pajak atas kegiatan operasional yaitu omzet atas usaha. Seluruh objek yang diwawancarai adalah Wajib Pajak yang menjalankan usaha dengan peredaran bruto selama satu tahun pajak kurang dari Rp4,8 miliar. Atas usaha tersebut dikenai pajak sesuai dengan PP 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% atas omzet yang diperoleh dan dibayarkan setiap bulan atau masa pajak;

3. Pelaku usaha *clothing* yang telah melakukan kewajiban perpajakan adalah *Clothing B*, *Eternal Cloth Maker*, dan *Clothing Sri Mulyanto*, untuk Wajib Pajak HM Konfeksi belum menjalankan kewajiban pajak secara keseluruhan, meskipun memiliki NPWP pelaksanaan kewajiban perpajakan bergabung dengan Wajib Pajak lain, dan untuk Wajib Pajak *Clothing A* belum menjalankan kewajiban perpajakannya sama sekali;
4. Upaya optimalisasi telah dilakukan edukasi dan sosialisasi serta pengambilan data yang diperoleh dari asosiasi dan *marketplaces* telah dilakukan oleh KPP Pratama Boyolali sesuai dengan SE -39 Tahun 2015 dan SE-05 Tahun 2022. Perlu dilakukan juga pembinaan kepada pelaku usaha *clothing* mengenai pentingnya pencatatan keuangan. Perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk menyelaraskan data sehingga penggalan potensi dapat dilakukan secara maksimal.